

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan putusan ninik mamak perkara pembagian harta warisan anak zina di nagari Supayang yang ada pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, diantaranya:

1. Putusan ninik mamak perkara pembagian harta warisan anak zina di nagari Supayang tersebut memberikan anak diluar nikah atau anak zina harta warisan yang di tinggalkan oleh ayah biologisnya. Dalam putusan ninik mamak perkara pembagian harta warisan di nagari Supayang lebih mengutamakan pembagian harta warisan kepada anak meskipun anak tersebut anak zina atau anak sah dan tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris lainnya seperti ayah, ibu, paman kandung, saudara perempuan kandung dan kakek yang sebagaimana didalam hukum Islam anggota keluarga ini berhak mendapatkan harta warisan. Pembagian harta warisan ini dihadiri oleh alim ulama (ustadz) sebagai saksi dalam putusan ninik mamak ini.
2. Alasan ninik mamak memberikan harta warisan kepada anak zina dan tidak memberikan harta warisan kepada anggota keluarga yang lain adalah karena menurut ninik mamak selaku pemuka adat anak merupakan ahli waris yang diutamakan yang tidak bisa ditutupi dengan ahli waris lainnya walaupun anak tersebut merupakan anak zina. Menurut putusan ninik mamak ini anak masih memiliki hubungan darah dengan ayahnya sehingga

akan beralih secara otomatis apabila anak tersebut tidak melakukan pembunuhan kepada orang tuanya dan tidak ada perbedaan agama. Menurut ninik mamak anak tersebut tidak termasuk dalam kategori terhalangnya harta warisan sehingga masih memiliki hubungan darah dengan ayahnya dan tetap mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya. Dalam pembagian ini juga untuk menghindari terjadinya pertengkaran dan perkelahian yang terjadi antar saudara dan untuk terciptanya rasa keadilan bagi keluarga.

3. Ditinjau menurut hukum Islam putusan ninik mamak perkara pembagian harta warisan anak zina ini tidak bisa mewarisi harta warisan dari ayah biologisnya melainkan hanya bisa mewarisi harta peninggalan dari ibunya dan ahli waris ibu. Penulis berasumsi bahwa cara pelaksanaan pembagian harta warisan yang terjadi di nagari Supayang tersebut adalah batal menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan anak yang lahir diluar nikah (anak zina) tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya sehingga anak tersebut hanya bisa mewarisi dari ibunya dan ahli waris ibunya. Akan tetapi pada putusan ninik mamak di nagari Supayang anak zina masih mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya. Hal ini tentu termasuk kepada cara pembagian harta warisan yang salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Setelah melihat, mengamati dan mencermati pembagian harta warisan dalam putusan ninik mamak perkara pembagian harta warisan anak zina dan dampaknya terhadap kelangsungan dan kerukunan dalam sebuah keluarga khususnya antar saudara, penulis dengan berbesar hati memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada ninik mamak sebagai pemuka adat di nagari Supayang kiranya dapat lebih melihat kepada konteks hukum Islam dalam berbagai permasalahan dan terkhususnya dalam hal pembagaian harta warisan .
2. Kepada alim ulama sebagai tokoh agama di dalam masyarakat agar lebih mendahulukan Nash dalam memutuskan suatu masalah (membuat atauran) dibandingkan adat istiadat.
3. Pihak pembaca dan akademisi agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam pengembangan keilmuan, terutama untuk penelitian dimasa yang akan datang.